

**ANALISIS DAMPAK PUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN
UMUM DI KOTA MATARAM TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Oleh :

BIMA MUNALI MAGHO

NIM : 2019B1D067

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2024**

ABSTRAK

Retribusi parkir adalah salah satu kewajiban masyarakat dalam membayar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penyetoran retribusi parkir dan faktor – faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di kota mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik, observasi, wawancara dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di kota mataram belum berjalan maksimal di tahun 2023 saja dimana target Rp. 11.000,000,000 akan tetapi pencapaian Rp. 9.321,274,125 dengan jumlah jukir sekitar 909 jukir aktif dan dengan 728 titik parkir di tambah lagi SDM yang rendah dan pengawasan yang masih kurang antara masyarakat dan jukir di kota mataram.

Kata Kunci : *Retribusi Parkir; Pendapatan Asli Daerah; Sistem Peyetoran Retribusi Parkir; Aspek – Aspek Retribusi.*

ABSTRACT

Parking retribution is one of the community's obligations to pay for the increase in local revenue. This study aims to determine the system of depositing parking fees and the factors affecting local revenue in Mataram. The research method used is qualitative. Data collection techniques using techniques, observation, interviews, and secondary data collection. The research results on parking fees on local revenue in Mataram have not run optimally in 2023 alone, where the target is Rp. 11,000,000,000, but the achievement is Rp. 9,321,274,125. The number of parking attendants is around 909 active and 728 parking spots, in addition to low human resources and lack of supervision between the community and parking attendants in the city of Mataram.

Keywords: *Parking Retribution; Local Revenue; Parking Retribution Collection System; Aspects of Retribution.*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



Humaira, M.Pd
NIDN 0003048601

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia terus berupaya melakukan pembangunan di segala sektor, baik pembangunan yang berupa fisik maupun mental. Hal tersebut ditujukan guna meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus mendukung tercapainya suatu tujuan nasional. Pembangunan nasional mempunyai tujuan untuk meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat maupun kemakmuran umum yang adil dan merata.

Secara umum pembangunan diartikan sebagai suatu proses terencana dari situasi nasional ke situasi nasional yang lebih baik, dalam hal ini pembangunan merupakan suatu konsep yang dinamis sebab selalu berubah sesuai dengan kondisi kerangka sistem sosial yang menyertainya. Pelaksanaan pembangunan diupayakan berjalan seimbang, selaras dan saling menunjang antara satu bidang dengan bidang lainnya, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan antara semua bidang.

Pembangunan adalah proses perubahan yang spontan dan terputus-putus dalam kehidupan perekonomian di mana unsur utama pembangunan terletak pada usaha melakukan kombinasi baru yang di dalamnya terkandung berbagai kemungkinan yang ada dalam keadaan mantap. Kombinasi baru ini muncul dalam bentuk inovasi yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah tujuan yang ingin dicapai.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka untuk tertip perpajakan yang ada di kota Mataram serta guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya bersumber dari retribusi parkir umum, PERWAL (Peraturan Walikota) Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 tentang pengelolaan parkir, menjadi dasar hukum pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir umum di masyarakat dan semakin memperkuat dilakukan pemungutan pajak di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan pengaturan terhadap hal tersebut. Parkir adalah suatu keadaan tidak bergeraknya suatu kendaraan yang bersifat sementara. Sedangkan pajak parkir adalah pajak atas terselenggaranya tempat parkir di luar badan jalan, baik yang di sediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sediakan untuk suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pengusaha pajak parkir adalah badan yang menyelenggarakan usaha parkir untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siahaan 2010 Retribusi yakni pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara

perorangan. Sedangkan menurut Kaho, 2010 menyebutkan bahwa retribusi daerah merupakan pembayaran atas penggunaan jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha/milik daerah untuk yang berkepentingan umum atau jasa yang diperoleh dari daerah langsung maupun tidak langsung.

Pendapat Zhang dkk (2020) dalam kritiknya, Parkir juga sangat penting diperlukan untuk proses pengaturan arus lalu lintas dalam mobilitas keseluruhan sistem. Telah didokumentasikan dengan baik secara analitis dan empiris parkir dapat menyebabkan kemacetan yang signifikan dan menghasilkan tambahan emisi kendaraan. Sehingga mengembangkan kebijakan untuk menciptakan fasilitas parkir cocok dengan dinamika pertumbuhan dan perubahan kabupaten/kota tidak hanya dilihat sebagai faktor kebutuhan, tetapi juga sebagai respon peluang untuk menambahkan kemakmuran. Parkir merupakan kegiatan lalu lintas yang di tinggalkan pengemudi saat memarkirkan kendara ke suatu tempat yang di sediakan dalam jangka waktu tertentu.

Target parkir tahun 2023 di kota Mataram adalah sebesar Rp. 11 Milyar hingga Oktober ini capaian retribusi parkir di kota Mataram yaitu sebesar 7,5 Milyar lebih atau sekitar 68%. Pada anggaran pendapatan belanja (APBD) tahun 2023, realisasi dari retribusi parkit tidak mencapai target namun potensi retribusi parkir tahun 2024 dinaikkan menjadi Rp.15,5 Milyar. Dalam sistem informasi juru parkir Dinas Perhubungan Kota Mataram terdapat 973 juru parkir yang terdaftar resmi dengan jumlah titik parkir mencapai 748 titik. Sementara, transaksi non tunai diterima mencapai Rp. 804.134 melalui aplikasi *Quick Response*

Indonesian Standard (QRIS). Adapun retribusi parkir harian seluruh juru parkir mencapai Rp. 43.218.538 (<https://insidelombok.id>).

Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir pada kenyataannya belum memberikan hasil yang optimal. Banyaknya juru parkir yang kurang bertanggung jawab dalam menyetorkan retribusi adalah salah satu penyebab tidak optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir. Banyak pula juru parkir yang belum menjalankan sesuai dengan aturan contohnya seperti banyaknya juru parkir yang tidak memiliki karcis parkir sebagai tanda bukti pembayaran retribusi parkir yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, fasilitas parkir di lapangan yang belum memadai seperti peluit, rompi, dan kartu anggota untuk juru parkir sehingga terhambatnya kinerja juru parkir.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Dampak Pungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Mataram Terhadap Pendapatan Asli Daerah”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem penyetoran retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pemungutan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penyetoran dan faktor – faktor retribusi parkir jalan umum kota mataram terhadap pendapatan asli daerah.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi pungutan retribusi parkir di tep jalan umum terhadap pendapatan asli daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun harapan dari penelitian ini sebagai penulis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana mahasiswa untuk menerapkan teori yang di dapatkan di bangku kuliah, menambah wawasan serta menghasilkan informasi serta referensi bacaan terhadap semua kalangan yang membutuhkannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Harapannya dapat memberikan masukan atau informasi bagi instansi ataupun orang pribadi terhadap retribusi parkir umum bagi kalangan masyarakat yang membutuhkan.

b. Bagi Peneliti

Tentunya penelitian ini guna untuk menambah wawasan serta informasi dan pengalaman terkait Analisis Dampak Pungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Mataram Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah retribusi parkir. Retribusi parkir memiliki potensi yang sangat besar terhadap pendapatan asli daerah. walaupun pendapatan dari retribusi parkir belum mencapai target yang telah di buat akan tetapi sudah menghasilkan pendapatan buat daerah cukup besar di berikan buat daerah oleh sebab itu harus adanya perhatian terhadap Jukir di Kota Mataram yaitu kecamatan Cakranegara, Mataram, Sandubaya, Selaparang, Ampenan, Sekarbela dengan jumlah jukirnya yang bervariasi di setiap kecamatannya dimana jumlah jukir di kota mataram dari enam area ada jumlah jukir yang terdaftar di dinas perhubungan kota mataram dimana tahun 2022 sekitar 939, tahun 2023 sekitar 927 dengan setiap areanya jumlah jukirnya beragam. Sedangkan tahun 2024 jumlah naik menjadi 973 jukir. Dilihat dari data di atas dimana jukir di kota mataram itu sendiri yang sudah terdaftar cukup banyak ini harus adanya peningkatan kualitas perparkiran seperti pelatihan – pelatihan terhadap jukir, pemahaman terkait PERDA, pengawasan, pengelolaan regulasi dan sarana prasarana, sehingga tidak saja hanya berfokus pada kuantitas saja akan tetapi kualitas perparkiranpun harus di perhatikan kualitasnya.

5.2 Saran

Berdasarkan penjeian dan kesimpulan di atas selaku peneliti memberikan beberapa masukan sebagai berikut :

1. Perlu adanya kerja sama pemerintah dengan pihak ketiga (Swasta) dalam mengelolah retribusi parkir, akan tetapi tidak menghilangkan porsi dari Dishub selaku Pembina, Pengawas dan Penertiban Jukir sehingga lebih memudahkan Dishub melakukan pengawasan karena kurangnya personil. Jadi nanti pihak ketiga yang akan membuat SOP (Tata Kerja) untuk mealukan pekerjaan, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Jika jukir melakukan kesalahan maka yang memberi sangsi adalah pihak ketiga. Terkait pembagian hasilnya dimana 40% masuk ke Kas Daerah, 35% Jukir dan 25% Swasta.
2. Masyarakat dan Jukir di harapkan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi parkir karena menjadi kewajiban sebagai masyarkat untuk kemajuan daerah yang akan di rasakan masyarakat itu sendiri. Diharapkan agar jukir lebih menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku di kota mataram seperti penyetoran rutin dan mengambil tarif parkir sesuai aturan yang berlaku.